



PUTUSAN

Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BENNY SONDAKH**;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 03 April 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Borong Raya, Prima Griya Blok E/10, Jalan Warung Silah Cluster C.6, RT 3, RW 5, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Benny Sondakh ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik ditahan dalam perkara lain dan menjalani pidana berdasarkan Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan 14 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Ekkum, S.H., M.H. dan Dola Febriana, SH, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Firm Ekkum & Partners Advocates & Legal Consultants, dahulu beralamat Kantor Jalan Jendral Sudirman, Ruko Grand Mall, Blok D Nomor 35, Bekasi, Jawa Barat, sekarang beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto, KM. 62 Nomor 89, RT 003, RW 005, Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jati Uwung, Tangerang, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Benny Sondakh** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menempatkan, menstansfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, sesuai dengan Pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama masa tahanan dengan perintah tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening Bank BNI Taplus dengan Nomor 0768225998 an. BENNY SONDAKH
2. 1 (satu) bundel mutasi rekening koran bank BNI taplus dengan nomor 0768225998 an. BENNY SONDAKH
3. Uang sebesar Rp 9.940.680,- dari saldo rekening BCA Nomor rekening 4740904189 atas nama BENNY SONDAKH
4. Uang sebesar Rp 10.904.515,- dari saldo rekening Bank BCA nomor 5170285478 atas nama BENNY SONDAKH.
5. Uang sebesar Rp 9.942.856 dari saldo rekening Bank BCA nomor 4740867798 atas nama BENNY SONDAKH
6. Uang tunai sebesar Rp 754.010.600,-
7. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. Taisan Alkes Indonesia Kemenkumham dan Akte Pendirian PT. Taisan Alkes Indonesia Nomor 01 tanggal 26 Juni 2020
8. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Perizinan Berbasis Risiko NIB: 022010570034
9. 4 (empat) lembar Copy Dokumen Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Kementrian Perindustrian Republik Indonesia
10. 1 (satu) lembar Copy Dokumen Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 20303121042
11. 1 (satu) lembar Copy Dokumen Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 20303120960
12. 1 (satu) lembar Copy Dokumen Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 20303121041
13. 1 (satu) lembar Copy Dokumen Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 20303122047
14. 2 (dua) lembar Copy Dokumen Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri PB-UMKU: 022010570003400240001 Kemenkes RI AKD 20303220223
15. 3 (tiga) lembar Copy Dokumen Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor : FK.01.01/2/5583-e/2021 Tentang Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan
16. 3 (tiga) lembar Copy Dokumen Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor : FK.01.02/1/1519-e/2021 Tentang Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan
17. 1 (satu) lembar Copy Dokumen NPWP Nomor 95.238.981.5-034.000 PT. TAISAN ALKES INDONESIA

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 2 (dua) lembar Copy Dokumen Certificate Of Resgistration dari INTEGRATED ASSESSMENT SERVICE (IAS) – INDONESIA Nomor : CE.IAS.2482
19. 2 (dua) lembar Copy Dokumen Certificate Of Resgistration dari INTEGRATED ASSESSMENT SERVICE (IAS) – INDONESIA Nomor : CE.IAS.2512
20. 2 (dua) lembar Copy Dokumen Certificate Of Resgistration dari INTEGRATED ASSESSMENT SERVICE (IAS) – INDONESIA Nomor : CE.IAS.2484
21. 2 (dua) lembar Copy Dokumen Certificate Of Resgistration dari Worldwide Quality Assurance Ltd ISO 9001:2015
22. 2 (dua) lembar Copy Dokumen Certificate Of Resgistration dari Worldwide Quality Assurance Ltd ISO 13485:2016
23. 2 (dua) lembar Copy Dokumen Izin Operasional/Komersial yang diterbitkan tanggal 3 Juli 2020
24. 2 (dua) lembar Copy Dokumen Izin Usaha Industri yang diterbitkan tanggal 3 Juli 2020
25. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor Rekening 5310878776 periode bulan Juli 2021
26. 1 (lembar) Copy Dokumen Invoice PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor 21/TSN/VI/0833, Tanggal 30/06/2021
27. 1 (lembar) Copy Dokumen Faktur Pajak tanggal 01 Juli 2021
28. 1 (lembar) Copy Dokumen Purchase Order PT. Inamed Persada Nomor: 007/PO/INP/II/VI/2021
29. 1 (lembar) Copy Dokumen Surat Jalan PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor: SJ/TALKIN/VII/21/276
30. 1 (lembar) Copy Dokumen Surat Jalan PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor: SJ/TALKIN/VII/21/216
31. 1 (lembar) Copy Dokumen Surat Jalan PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor: SJ/TALKIN/VII/21/153
32. 1 (lembar) Copy Dokumen Surat Jalan PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor: SJ/TALKIN/VII/21/144
33. 1 (lembar) Copy Dokumen Surat Jalan PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor: SJ/TALKIN/VII/21/091
34. 1 (lembar) Copy Dokumen Surat Jalan PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor: SJ/TALKIN/VII/21/182

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz A/T Warna Putih, Tahun Pembuatan 2021, Nomor Rangka MHKM5EB4JMK014401, Nomor Mesin: 1NRG126635, Nopol DD 1967 JS, Atas nama Brilliant Remy Sondakh, yang beralamat di Borong Raya Prima Griya Blok E/10 RT 006 RW 004 Antang Manggala, Kota Makassar, beserta STNK dan BPKB (Asli) dan 1 Kunci
36. 1(satu) unit Mobil Livina VL 1.5 (4x2) A/T, Warna Hitam, tahun pembuatan 2020, Nomor Rangka MK2NDWTARLJ000684, Nomor Mesin 4a91hq3366, Nopol B 1902 NZN, Atas nama Aldhila Chika Poetri yang beralamat di Regency Melati Mas 2 C No. 6 RT 001/015 Jelupang Serpong Utara, Tangerang, Beserta STNK dan BPKB (Asli) dan 2 Kunci
37. Uang tunai sebesar Rp. 1.433.782,-
38. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen Pembukuan Rekening Bank BNI Taplus Nomor 1325900052 dan Rekening Bank BNI Taplus Nomor 984384225 atas nama DYNA RAHMAWATY
39. 1 (satu) Bundel Rekening Koran/Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Taplus Nomor 1325900052 dan Rekening Bank BNI Taplus Nomor 984384225 atas nama DYNA RAHMAWATY
40. Uang Sebesar Rp.90.713,- (Sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) saldo dari rekening Bank BNI Nomor 1325900025 atas nama DYNA RAHMAWATY
41. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pembukaan Rekening Bank BNI Nomor 2020333667 atas nama PT. ARDIRA MEDIKA UTAMA
42. 1 (satu) Bundel Rekening Koran/Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Nomor 202333667 atas nama PT. ARDIRA MEDIKA UTAMA
43. Uang Sebesar Rp. 56.766.943,- (lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), saldo dari Rekening Bank BNI Nomor 202033667 atas nama PT. ARDIRA MEDIKA UTAMA
44. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pembukaan Rekening Bank BNI Nomor 1323663067 dan Rekening Bank BNI Nomor 738732027 atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN
45. 1 (satu) Bundel Rekening Koran/Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Nomor 1323663067 dan Rekening Bank BNI Nomor 738732027 atas Nama VINY AURELIA KURNIAWAN
46. Uang sebesar Rp. 9.940.680. dari saldo rekening BCA Nomor rekening 4740904189 atas nama BENNY SONDAKH

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Uang sebesar Rp. 10.904.515 dari saldo rekening Bank BCA nomor 5170285478 atas nama BENNY SONDAKH
48. Uang sebesar Rp. 9.942.856 dari saldo rekening Bank BCA nomor 4740867798 atas nama BENNY SONDAKH
49. Nomor rekening 1940812999 milik tersangka VINY AURELIA KURNIAWAN sebesar Rp. 405.344.269,- (Empat ratus lima juta tiga ratus empat puluh empat dua ratus enam puluh Sembilan rupiah)
50. Nomor rekening 5940652288 milik tersangka VINY AURELIA KURNIAWAN sebesar Rp. 5.120.614,- (Lima juta seratus dua puluh ribu enam ratus empat belas ribu)
51. Nomor rekening 5940503606 milik tersangka VINY AURELIA KURNIAWAN sebesar Rp. 55.221,- (Lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah)
52. Nomor rekening 18831495111 milik tersangka VINY AURELIA KURNIAWAN sebesar Rp. 16.666,- (Enam belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)
53. Nomor rekening 7420297097 milik tersangka DYNA RAHMAWATY sebesar Rp. 1.377.082,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah)
54. Nomor rekening 7420297097 milik tersangka DYNA RAHMAWATY sebesar 660.793,- (enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah)
55. Nomor rekening 7420999989 milik tersangka DYNA RAHMAWATY sebesar Rp.516.938,- (lima ratus enam belas Sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah)

Dipergunakan dalam perkara An. VINY AURELIA KURNIAWAN;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENNY SONDAKH tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 TPPU .
2. Membebaskan Terdakwa BENNY SONDAKH dari Dakwaan (vrijspaark).
3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya dan mengembalikan segala barang bukti kepada terdakwa .
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan kepada Terdakwa dengan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Mohon agar kiranya menerima secara keseluruhan tanggapan Penuntut Umum diatas;
2. Menolak seluruh pembelaan Terdakwa / Team Penasehat Hukum Terdakwa BENNY SONDAKH (Pledooi) yang dibacakan Rabu tanggal 29 Februari 2024;
3. Menyatakan Terdakwa BENNY SONDAKH bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan hukuman sebagaimana dalam Requistoir (Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum) yang telah dibacakan di persidangan tanggal 22 Februari 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **BENNY SONDAKH** pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan 2021, bertempat di PT Ardiira Medika Utama Jl. Percetakan Negara No.C36 Perdagangan Rawasari Mas blok B No.06 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf r penipuan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi Viny Aurelia Kurniawan yang merupakan seorang mahasiswi dan juga berprofesi sebagai SPG (sales promotion girl) lepas mengenal atasan Investasi Suntik Modal Alkes yakni terdakwa Benny Sondakh,, sejak bulan April 2020, antara saksi Viny dan terdakwa adalah teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesama penjual Alkes di Group WA dan saksi Viny ikut Investasi Suntik Modal Alkes dengan terdakwa, sekitar bulan April/Mei 2020 s.d Desember 2021, dan untuk meyakinkan kegiatan Investasi Suntik Modal Alkes tersebut terdakwa mengirimkan beberapa gambar melalui Chat WA, yang menunjukkan tentang adanya seolah-olah ada kegiatan usaha tentang alat-alat Kesehatan yang diakuinya adalah terdakwa BENNY SONDAKH, antara lain :

- a. Tabel nama kegiatan alat Kesehatan.
- b. E Purchasing yang mengatasmakan kementerian Kesehatan.
- c. Menunjukkan adanya aktifitas yang diakuinya seolah-olah memiliki karyawan yang sedang mengangkut barang alat Kesehatan alat pelindung diri (APD).
- d. Ada kegiatan orang seolah-olah karyawan yang sedang mengawasi aktifitas pengangkutan dan merapihkan barang berupa alat pelindung diri (APD).
- e. Terdakwa Benny Sondakh menunjukkan kepada saksi Viny berupa Bukti setor Bank BNI sebesar Rp. 16.675.000.000,- (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tentang Transaksi pembayaran alat pelindung diri (APD), dimana bukti setor Bank BNI tersebut ditunjukkan seolah-olah ada kegiatan tentang kegiatan bisnis usaha APD yang dilakukan terdakwa.
- f. Selain Investasi Suntik Modal Alkes Terdakwa Benny Sondakh, juga menawarkan Investasi Pengadaan Notebook untuk Kemendikbud sebanyak 3000 Unit namun pada faktanya Terdakwa tidak pernah mendapatkan SPK dari Kemendikbud terkait pengadaan Notebook tersebut.

Bahwa dalam investasi suntik modal alkes tersebut saksi Viny, pernah menanyakan kepada terdakwa terkait dengan legalitas Investasi Suntik Modal Alkes yang dilakukan oleh terdakwa Benny Sondakh dan yang bersangkutan bilang “ada”, namun legalitasnya tidak pernah ditunjukkan kepada saksi Viny dan apabila ditanya legalitas terdakwa selalu banyak alasan salah satunya undang-undang dikarenakan terdakwa melakukan kegiatan Investasi Suntik Modal dilakukan secara pribadi oleh terdakwa Benny Sondakh, bukan atas nama PT. Corona Medika Indonesia dan Dana Investor tidak pernah masuk ke Rekening perusahaan PT. Corona Medika Indonesia dan Dana Investasi Suntik Modal Alkes masuk ke

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Pribadi Terdakwa di Rekening Bank BCA Nomor 5170285478, 4740867798, dan 4740904189 semua atas nama BENNY SONDAK, dan terdakwa Benny Sondakh menjanjikan keuntungan sebesar 15 % s.d 25 % per bulan, dengan adanya Janji keuntungan tersebut kemudian saksi Viny tertarik untuk ikut dalam Investasi Suntik Modal Alkes yang dilakukan oleh terdakwa Benny Sondakh dan mengirimkan Dana Investasi milik pribadi dan Investornya kepada terdakwa, dengan menggunakan Rekening milik saksi Viny di Bank BCA Nomor 5940503606, Nomor 5940652288, Nomor 8831495111, Nomor 1940812999 dan Nomor 7420355101 atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN, ke Rekening BENNY SONDAKH di Bank BCA Nomor 4740867798, 4740904189 dan 5170285478 atas nama BENNY SONDAKH.

Bahwa Pada awal Investasi awal investasi yang dilakukan terdakwa Benny Sondakh berjalan lancar namun dengan berjalannya waktu dana Investasi Suntik Modal tidak dapat dicairkan/tidak dibayarkan oleh terdakwa Benny Sondakh dikarenakan terdakwa Benny Sondakh sebenarnya tidak pernah memutar uang invesatsi tersebut untuk proyek terkait pengadaan alat Kesehatan di Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, Dinas Kabupaten Bogor, Dinas Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kabupaten Bulukumba, BKKBN Jawa Barat, namun uang investasi tersebut di gunakan untuk kepentingan diri terdakwa, selanjutnya dengan tidak dapat dicairkannya Dana Investasi tersebut saksi Viny dengan 60 Investor dibawahnya mengalami kerugian kurang lebih Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) (Modal + Cuan), sebagaimana Project Dana Investasi yang tidak dapat dicairkan oleh terdakwa Benny Sondakh sebagai berikut :

- a. APD 475.000,- /set CUAN 185.000,-/set total 305.000 set yang harusnya cair tanggal 23-24 November 2021 total modal sebesar 144.875.000.000,- dan total CUAN-nya sebesar .56.425.000.000.
- b. APD 475.000,- /set CUAN 185.000,-/set total 135.000 set yang harusnya cair tanggal 25-26 November 2021 total modal sebesar 64.125.000.000,- dan total CUAN-nya sebesar .24.975.000.000.
- c. ALKES Level 3 375.000,- /set CUAN 175.000,-/set total 70.000 set yang harusnya cair tanggal 30 November 2021 total modal sebesar 26.250.000.000,- dan total CUAN-nya sebesar .12.250.000.000.

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. APD 475.000,- /set CUAN 185.000,-/set total 160.000 set yang harusnya cair tanggal 17-18 Desember 2021 total modal sebesar 76.000.000.000,- dan total CUAN-nya sebesar .29.600.000.000.
- e. SUCTION PUMP 950.000,- /pcs CUAN 300.000,-/pcs total 2.000 pcs yang harusnya cair tanggal 7-8 Januari 2022 total modal sebesar 1.900.000.000,- dan total CUAN-nya sebesar .600.000.000.
- f. Project KEMENDIKBUD LAPTOP yang pertama kali Ahli diajak oleh Sdr. BENNY SONDAKH dan sebelumnya pernah cair setelah itu untuk pencairan, tgl 2 Desember 2021 dengan modal . 12.500.000.000,- dengan CUAN 2.250.000.000.

Bahwa Total Dana Investasi yang saksi Viny Transfer kepada terdakwa Benny Sondakh sebesar Rp. 129.967.560.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan Dana Investasi yang telah dicairkan/dibayarkan terdakwa Benny Sondakh kepada saksi Viny sebesar Rp. 37.642.200.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini Dana Investasi Suntik Modal yang tidak dapat dicairkan oleh terdakwa Benny Sondakh sebesar Rp. 92.325.360.000,- (Sembilan puluh dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), Transaksi tersebut adalah secara Riil tanpa Cuan/Keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa Benny Sondakh, dengan rincian sebagai berikut :

REKENING VINY AURELIA KURNIAWAN	TRANSAKSI VINY DENGAN BENNY SONDAKH	
	Masuk dari BENNY	Keluar ke BENNY
5990503606	77.900.000	210.750.000
5940652288	29.764.300.000	18.110.570.600
8831495111	-	8.135.000.000
1940812999	7.800.000.000	97.756.240.000
7420355101	-	5.755.000.000
Total	37.642.200.000	129.967.560.600

Bahwa terdakwa Benny Sondakh memiliki Rekening di Bank BCA Nomor 4740867798, Nomor 4740904189 dan Nomor 5170285478 dengan rincian trasnsaksi perputaran keuangan dari hasil Investasi alat Kesehatan fiktif yang seolah – olah melakukan jual beli alat kesehatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Pembukaan Rekening dan Saldo Rekening Benny SondaKh adalah :

- a) Rekening nomor 4740904189 atas nama BENNY SONDAKH dibuka di BCA KCP Bintaro Sektor 3 sejak 14 Januari 2021 dan saldo pertanggal 10 Maret 2021 adalah sebesar Rp. 9.940.680.
- b) Rekening nomor 5170285478 atas nama BENNY SONDAKH dibuka di BCA KCP Abdul Rivai sejak 03 Juli 2012 dan saldo pertanggal 10 Maret 2021 adalah sebesar Rp. 10.904.515.
- c) Rekening nomor 4740867798 atas nama BENNY SONDAKH dibuka di BCA KCP Bintaro Sektor 3 sejak 07 September 2020 dan saldo pertanggal 10 Maret 2021 adalah sebesar Rp. 9.942.856.

II. Rekening BENNY SONDAKH, terdapat Transaksi Uang Masuk dan Keluar sebagai berikut :

- a) Rekening nomor 4740904189 terdapat Transaksi :
 - (1) Transaksi uang masuk (kredit) periode Januari 2021 s.d Desember 2021 sebesar Rp. 63.450.239.889,38, sebagai berikut :
 - (a) Bunga Rp. 1.486.389,38.
 - (b) Pemindahan langsung dari Giro/Tahapan Rp. 4.387.500.000,00.
 - (c) Setoran Tunai dengan Berita Rp. 4.225.000.000,00.
 - (d) Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (switching) Rp. 50.000.000,00.
 - (e) Transfer Via IB dari Tahapan Rp. 3.319.000.000,00.
 - (f) Transfer Via IB-SME dari Giro Rp. 42.977.000.000,00.
 - (g) Transfer Via IB-SME dari Tahapan Rp. 7.296.500.000,00.

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



(h) Transfer Via MB dari Tahapan Rp.
86.996.500,00.

(i) Transfer Via Omni Mobile CR Rp.
1.106.757.000,00.

(2) Transaksi uang keluar (debit) periode Januari
2021 s.d Desember 2021 sebesar Rp.
63.440.209.338,04, sebagai berikut :

(a) BCA Tunai DB Via EDC BCA Rp.
500.000,00.

(b) Biaya Adm/ATM/Kartu/Pajak, dll Rp.
1.172.501,04.

(c) Pembelian DB BCA Rp. 150.256.065,00.

(d) Pemindahan Langsung Tabungan ke
Giro Rp. 9.110.000.000,00.

(e) Pemindahan Langsung Tabungan ke
Tahapan Rp. 8.578.000.000,00.

(f) Tarikan pemindahan tahapan tanpa buku
Rp. 25.000,00.

(g) Tarikan tunai tahapan tnp buku Rp.
1.220.000.000,00.

(h) Tarikan tunai Via ATM BCA Rp.
13.000.000,00.

(i) Transfer Cust ke Non Cust Via IB/Omni
Rp. 53.673.500,00.

(j) Transfer Via IB ke Giro Rp.
14.835.500.000,00.

(k) Transfer Via IB ke Tahapan Rp.
16.023.904.262,00.

(l) Transfer Via IB/Omni Mobile BCA Virtual
Account DB Rp. 6.778.010,00.

(m) Transfer Via Omni Mobile DB Rp.
13.447.400.000,00.

b) Rekening nomor 5170285478 terdapat Transaksi
:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Transaksi uang masuk (kredit) periode Juli 2012 s.d Desember 2021 sebesar Rp. 129.134.032.047,48, sebagai berikut :

- (a) Bunga/Koreksi Bunga Rp. 525.112,21.
- (b) LLG Otomatis Rp. 325.857.680,00.
- (c) Pemindahan Langsung dari Tahapan Rp. 11.039.277.500,00.
- (d) Penerimaan Multi Payroll Rp. 4.500.000,00.
- (e) Setoran Tunai Rp. 1.073.948.150,00.
- (f) Transfer Non Customer ke Cust Via ATM Lain (Switching) Rp. 1.753.035.727,00.
- (g) Transfer QR Via MB CR Rp. 66.000.000,00.
- (h) Transfer Via ATM dari Tahapan/Tahapan Ekspresi Rp. 627.643.000,00.
- (i) Transfer Via IB-SME dari Giro/Tahapan Rp. 40.936.769.399,00.
- (j) Transfer Via MB dari Giro/Tahapan/Tahapan Ekspresi Rp. 11.898.788.826,00.
- (k) Transfer Via Omni Mobile CR Rp. 975.110.000,00.

(2) Transaksi uang keluar (debit) periode Juli 2012 s.d Desember 2021 sebesar Rp. 129.123.081.453,58, sebagai berikut :

- (a) Biaya Adm/ATM/Pajak, dll Rp. 2.967.598,58.
- (b) BCA Tunai DB Via EDC BCA Rp. 6.700.000,00.
- (c) DB Debit Domestik Rp. 7.526.162,00.
- (d) KU Keluar Via IB-Individu Rp. 33.045.000,00.
- (e) Pembayaran BCA Card/Via MB Rp. 34.464.770,00.
- (f) Pembelian DB BCA Rp. 20.872.731,00.
- (g) Pemindahan Langsung Tabungan ke Giro/Tahapan Rp. 15.062.000.000,00.
- (h) **Tarikan Tunai Via ATM BCA/ATM Lain Rp. 1.772.823.002,00.**
- (i) Top Up Rp. 700.000,00.

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (j) Transfer Cust ke Non Cust Via ATM BCA/ATM Lain/Omni (Switching) Rp. 267.153.033,00.
 - (k) Transfer QR Via MB DB Rp. 291.000,00.
 - (l) Transfer Via ATM ke Tahapan/Tahapan Ekspresi Rp. 50.553.000,00.
 - (m) Transfer Via IB ke Giro/Tabunganku/Tahapan/Tahapan Ekspresi Rp. 61.339.416.767,00.
 - (n) Transfer Via MB ke Bank Lain Rp. 2.388.572.665,00.
 - (o) Transfer Via MB ke Giro/Tahapan/Tahapan Ekspresi Rp. 35.125.962.938,00.
 - (p) Transfer Via Omni Mobile DB Rp. 12.828.923.000,00.
 - (q) Transfer Via MB ke Virtual Account Rp. 998.057.170,00.
- c) Rekening nomor 4740867798 terdapat Transaksi :
- (1) Transaksi uang masuk (kredit) periode September 2020 s.d Desember 2021 adalah sebesar Rp. 171.479.962.038,70, sebagai berikut :
 - (a) Bunga Rp. 2.050.774,70.
 - (b) KR Otomatis RTGS Rp. 513.755.000,00.
 - (c) LLG Otomatis Rp. 200.000.000,00.
 - (d) Pemindahan langsung dari Giro/Tahapan Rp. 21.210.250.000,00.
 - (e) Setoran tunai dengan Berita/Via ATM Rp. 6.944.000.000,00.
 - (f) Transfer Non Cust ke Cust Rp. 886.993.500,00.
 - (g) Transfer Via ATM/IB Tahapan Rp. 20.016.955.998,00.
 - (h) Transfer Via IB-SME dari Giro/Tahapan Rp. 112.811.475.000,00.
 - (i) Transfer Via MB dari Giro/Tahapan Rp. 7.391.583.766,00.
 - (j) Transfer Via Omni Mobile CR Rp. 1.502.898.000,00.

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Transaksi uang keluar (debet) periode September 2020 s.d Desember 2021 adalah sebesar Rp. 171.469.929.311,54, sebagai berikut :

- (1) Biaya adm/pajak, dll Rp. 1,189.128,54.
- (2) Pembelian Rp. 21.131.125,00.
- (3) Pemindahan langsung tabungan ke Giro/Tahapan Rp. 64.199.000.000,00.
- (4) **Tarikan Tunai TNP Buku/Via ATM BCA Rp. 19.302.000.000,00.**
- (5) Transfer Cust ke Non Cust Via IB (Switching) Rp. 54.993.500,00.
- (6) Transfer Via IB ke Giro/Tahapan/Tahapan Ekspresi Rp. 53.152.840.000,00.
- (7) Transfer Via MB ke Bank Lain Rp. 1.083.079.000,00.
- (8) Transfer Via MB ke Giro/Tabunganku/Tahapan/ Tahapan ekspresi Rp. 23.499.061.551,00.
- (9) Transfer Via Omni Mobile DB Rp. 10.060.127.000,00.
- (10) Transfer Via Omni Mobile BCA Virtual Account Rp. 96.508.007,00.

Bahwa selanjutnya uang yang diperoleh terdakwa Benny Sondakh dari hasil investasi alkes fiktif yang dilakukan oleh terdakwa di gunakan terdakwa untuk :

1. Trading sebesar Rp. 18.028.122.468, antara lain :

I. **PT. Valbury Asia Futures**, terdakwa BENNY SONDAKH, S.MB, sebagai nasabah sejak 12 Januari 2021, dengan Nomor Akun : 22401008 dan email Bennysondakh7@gmail.com dengan Nomor Rekening 4740867798, Total Dana masuk ke PT. Valbury Asia Futures sebesar Rp. 34.463.000.000 dan Transaksi Keluar/Penarikan Dana sebesar Rp. 33.586.000.000, dengan Total kerugian Transaksi di PT. Valbury Asia Futures sebesar Rp. 877.000.000.

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa saldo di PT. Valbury Asia Futures yang dapat di Tarik
Rp. 754.010.600,-

II. Trading FBS dan Binomo sebesar Rp. 66.276.092.362
dan Transaksi Keluar/Penarikan Dana sebesar Rp.
49.124.969.894 dengan Kerugian Trading sebesar Rp.
17.151.122.468.

2. Pembelian Asset atas nama pihak ke tiga lainnya sebesar Rp.
639.700.000 untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil MITSUBISHI
PAJERO SPORT DAKAR ULTIMETE 4X2 WARNA HITAM TAHUN
2021, atas nama BRILLIAN REXY SONDAKH (Adik Kandung
Terdakwa).

3. Pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz A/T
Warna Putih, Tahun Pembuatan 2021, Nomor Rangka
MHKM5EB4JMK014401, Nomor Mesin: 1NRG126635, Nopol DD
1967 JS, Atas nama Brilliant Remy Sondakh, yang beralamat di
Borong Raya Prima Griya Blok E/10 RT 006 RW 004 Antang
Manggala, Kota Makassar, beserta STNK dan BPKB (Asli) dan 1
Kunci.

4. Pembelian 1 (satu) unit Mobil Livina VL 1.5 (4x2) A/T, Warna
Hitam, tahun pembuatan 2020, Nomor Rangka
MK2NDWTARLJ000684, Nomor Mesin 4a91hq3366, Nopol B 1902
NZN, Atas nama Aldhila Chika Poetri yang beralamat di Regency
Melati Mas 2 C No. 6 RT 001/015 Jelupang Serpong Utara,
Tangerang, Beserta STNK dan BPKB (Asli) dan 2 Kunci.

5. Kepentingan Pribadi Terdakwa BENNY SONDAKH, S.MB Rp.
3.961.135.521 di antaranya membeli 1 (satu) unit HP Samsung Z
Fold warna hitam, 1 (satu) unit HP iPhone 12 Pro Max, 1 unit HP
Samsung Galaxy A21S dan kebutuhan lainnya.

6. Dalam Rekening terdakwa BENNY SONDAKH, terdapat tarikan
tunai untuk keperluan sehari-hari terdakwa sebesar Rp.
209.773.002 dan Rp. 19.285.000.000 untuk pencairan Sunmod.

7. Bayar Pengacara sebesar Rp. 100.000.000.

8. Pencairan Sunmod kepada pihak ketiga lainnya selaku Investor
Benny Sondakh yakni : Saksi. YENTI GUSTIANI terdakwa
membayar sebesar Rp 500.000.000,- tanggal 13 Desember 2021
dan sebesar Rp 200.000.000,- pada tanggal 14 Desember 2021.

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam pasal 3 UURI No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LINDA, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi korban investasi berupa suntik modal alat kesehatan (alkes) yang ditawarkan Saksi Viny Aurelia Kurniawan;
- Bahwa Saksi tertarik berawal status dan testimoni Saksi Viny di *whatsapp*, dan menjelaskan tentang mekanisme kerja suntik modal dan menjelaskan kalau atasannya yang bernama Beny Sondakh (Terdakwa) telah menang dalam tender pemerintah terkait pengadaan Alkes dan perlu mencari investor dengan bagi hasil;
- Bahwa Saksi Viny juga menceritakan mempunyai atasan baru lagi yaitu Dyna Rahmawaty yang telah menang tender pemerintah dan menjual Alkes dan Saksi diajak untuk ikut join sebagai investor bagi hasil
- Bahwa Saksi ikut bergabung join suntik modal mulai tanggal 11 Agustus 2020, dimana saksi tertarik dalam suntik modal karena terdakwa telah menjelaskan sesuai dengan alur penawaran masing-masing produk tersebut terkait modal, keuntungan dan tanggal pencairan;
- Bahwa Saksi melakukan suntik dana modal kepada melalui perantara terdakwa dengan cara ditransfer ke beberpa rekening BCA an.Viny Aurelia Kurniawan, namun Saksi tidak pernah melihat bahkan mendapatkan barang-barang berupa alkes tersebut;
- Bahwa dalam melakukan suntik dana modal tersebut, Saksi juga menawarkan kepada orang lain, sehingga Saksi memiliki *downline* sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang;
- Bahwa total transfer dana yang Saksi dan investor di bawah Saksi (*downline*) ke Terdakwa adalah Rp73.140.750.000,00 (tujuh puluh tiga miliar serratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total dana yang ditransfer oleh Saksi Viny kepada Saksi adalah Rp52.288.805.000,00 (lima puluh dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima ribu rupiah), yang merupakan total keseluruhan termasuk keuntungan (cuan) yang dijanjikan Saksi Viny kepada Saksi dan investor di bawah Saksi, dimana uang tersebut juga telah ditransfer kembali kepada investor di bawah Saksi;

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



- Bahwa total dana yang sudah saksi transfer ke para investor sebesar Rp78.094.795.750,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa uang yang ditransfer Saksi Viny, baik modal maupun cuan, tidak sebanding dengan total dana investasi yang disetor, sehingga ada selisih kerugian sebesar Rp52.288.805.000,00 (lima puluh dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa selain itu, total proyek yang dananya sudah Saksi transfer, namun tidak cair baik modal dan cuannya adalah sebesar Rp83.400.185.000,00 (delapan puluh tiga miliar empat ratus juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), terdiri dari proyek dengan atasan Dyna Rahmawaty sebesar Rp58.713.685.000,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan proyek dengan atasan Benny Sondakh sebesar Rp24.686.500.000,00 (dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menanyakan legalitas atau kebenaran dari proyek investasi suntik modal alkes namun menurut Saksi Viny sudah melihat langsung SPK barang-barang alat kesehatan di gudang Terdakwa dan saksi Dyna Rahmawaty tetapi Saksi tidak boleh melihat langsung baik SPK dan gudangnya dengan alasan rahasia perusahaan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANGELA CHRISTIN PANGAU, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi melakukan pembelian alat kesehatan (alkes) kepada Saksi Viny Aurelia Kurniawan, lalu tertarik untuk Investasi Suntik Modal Alkes yang ditawarkan Saksi Viny;
- Bahwa Saksi ikut Suntik Modal Alkes kepada Saksi Viny pada tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021, sebanyak 47 project dan yang sudah cair total 31 proyek dan yang belum cair sebanyak 16 proyek;
- Bahwa modal awal yang sudah saksi transfer ke rekening Bank BCA Terdakwa sebesar Rp31.749.680.000,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);



- Bahwa dana yang sudah cair sebesar Rp22.311.070.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus sebelas juta tujuh puluh ribu rupiah) termasuk keuntungan sebesar Rp4.968.140.000,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.406.750.000,00 (empat belas miliar empat ratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk investasi tersebut, Saksi juga memiliki 32 (tiga puluh dua) investor di bawah Saksi (*downline*), dimana total dana pribadi Saksi dan 32 *downline* yang ditransfer kepada Saksi Viny sebesar Rp24.900.593.000,00 (dua puluh empat miliar Sembilan ratus juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa total dana yang sudah diterima/cair dari Saksi Viny sebesar Rp13.992.255.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), sehingga Saksi dan *downline* Saksi mengalami kerugian Rp10.908.338.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Linda selaku korban sekaligus pelapor serta beberapa orang korban membentuk paguyuban, dengan alasan agar asset yang disita dapat dibagi antara para korban yang termasuk ke dalam paguyuban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANASTHASIA REGINA PATRICIA, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Viny Aurelia Kurniawan sejak tahun 2020 di Media Sosial dan saksi ada hubungan bisnis Sunmod Alkes (suntik modal alat kesehatan);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi pernah mendengar saksi Viny memanggil Terdakwa dengan nama panggilan "KO BEN";
- Bahwa Saksi ikut bergabung joint suntik modal mulai tanggal Juni 2020, dimana saksi tertarik untuk ikut suntik modal karena saksi Viny Aurelia Kurniawan telah menjelaskan sesuai dengan alur penawaran masing-masing produk tersebut terkait modal, keuntungan dan tanggal pencairan dan saksi memiliki 34 *downline* ;



- Bahwa Saksi belum pernah terima fisik atau ditunjukkan barang alkes dari saksi Vinny, dimana saksi Vinny menawarkan sunmod alkes berbentuk APD, HAZMAT, GLOVES dan alat Kesehatan level 3;
- Bahwa rekening yang saksi miliki yang digunakan untuk transaksi dengan saksi Viny Aurelia Kurniawan terkait investasi Sunmod Alkes adalah rekening BCA 4880167656 dan BCA 4880107581;
- Bahwa Saksi selalu menransfer uang untuk investasi rekening saksi Viny Aurelia Kuriawan dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi VIKY WIROTONO SUSENO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Direktur Utama PT. Neo Sarana Medika yang bergerak dibidang usaha Alat Kesehatan berupa Antigen Thaisan, Newlungan, Clungen, Indoswab, Vazyne, Glove-Impor dari Thailand, Oksigen PureAir –Impor dan berdiri sejak tahun 2020 dengan alamat di Kapas Krampung 116A Surabaya;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli produk alat kesehatan dari PT.Neo Sarana Medika hingga sebesar Rp2.335.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), dimana pembayarannya dilakukan secara transfer dari rekening BCA Terdakwa;
- Bahwa Saksi Viny Aurelia Kurniawan juga pernah membeli produk alat kesehatan dari PT. Neo Sarana Medika sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi EKO SIHOMBING, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Direktur PT.Taishan Alkes Indonesia dan tidak pernah bekerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa memang pernah ada transaksi pembayaran pembelian rapat antigen dengan Merek CLUNGENE IND sebanyak 5.000 Box dengan total pembayaran berikut PPN sebesar 10 % sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran dilakukan oleh Terdakwa dengan cara transfer dari rekening BCA an.Benny Sondakh ke rekening atas nama PT.Taishan Alkes Indonesia pada tanggal 1 Juli 2021;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi SITI KUTSYIAH, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Supervisor Marketing PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif yang bergerak di bidang usaha perdagangan otomotif dan jasa bengkel/servis;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 4X2 warna hitam tahun 2021 dengan harga Rp634.700.000,00 (enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Oktober 2021 Terdakwa memesan unit mobil tersebut dan membayar booking fee sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan SPK atas nama Brillian Remy Sondakh;
- Bahwa selanjutnya pembayaran unit dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Bank BCA atas nama PT.Dipo Internasional Pahala Otomotif sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp34.700.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 5 November 2021 dilakukan serah terima 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 4X2 warna hitam tahun 2021 dengan nomor polisi B-888-JFS kepada Terdakwa dengan STNK dan BPKB atas nama Brillian Remy Sondakh;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi GETAR DANISWARA, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT.Valbury Asia Futures yang bergerak dibidang usaha perdagangan berjangka komoditi, dengan komoditas yang diperdagangkan yaitu minyak sawit, emas, mata uang, dan lain-lain;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang ikut join sebagai member di PT.Valbury Asia Futures;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjadi Nasabah PT. Valbury Asia Futures sejak 12 Januari 2021 dengan Nomor Akun : 22401008, atas nama Benny Sondakh dan menggunakan email : Bennysondakh7@gmail.com, dengan nomor rekening untuk penarikan Dana Bank BCA Nomor Rekening 4740867798 atas nama Benny Sondakh;

- Bahwa keseluruhan dana yang masuk ke PT.Valbury Asia Futures dari terdakwa dengan Akun 22401008, sejak 12 Januari 2021 sampai dengan 16 Desember 2021 sebesar Rp34.463.000.000,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah), namun tidak lama kemudian Terdakwa melakukan transaksi penarikan seluruh dana pada PT. Valbury Asia Future;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi ILHAM PUTRA SUSANTO, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Staf *Legal Grup* Hukum Kantor Pusat PT Bank Central Asia Tbk.;

- Bahwa Terdakwa tercatat memiliki 3 (tiga) rekening di Bank BCA, yaitu :

1. Rekening nomor 4740867798 atas nama BENNY SONDAKH dibuka di BCA KCP Bintaro Sektor 3 sejak 7 September 2020;
2. Rekening nomor 4740904189 atas nama BENNY SONDAKH dibuka di BCA KCP Bintaro Sektor 3 sejak 14 Januari 2021;
3. Rekening nomor 5170285478 atas nama BENNY SONDAKH dibuka di BCA KCP Abdul Rivai sejak 3 Juli 2012;

- Bahwa dana yang masuk dan keluar pada rekening nomor 4740904189 periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2021, yaitu total transaksi uang masuk (kredit) sebesar Rp63.450.239.889,38 (enam puluh tiga milyar empat ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh delapan rupiah), sedangkan total transaksi uang keluar (debit) sebesar Rp63.440.209.338,04 (enam puluh tiga milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma nol empat rupiah);

- Bahwa dana yang masuk dan keluar pada rekening nomor 5170285478 periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2021, yaitu total transaksi uang masuk (kredit) sebesar Rp129.134.032.047,48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh sembilan milyar seratus tiga puluh empat juta tiga puluh dua ribu empat puluh tujuh koma empat puluh delapan rupiah), sedangkan total transaksi uang keluar (debet) sebesar Rp129.123.081.453,58 (seratus dua puluh sembilan milyar seratus dua puluh tiga juta delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga koma lima puluh delapan rupiah);

- Bahwa dana masuk dan keluar dari rekening BCA nomor 4740867798 periode September 2020 sampai dengan Desember 2021, yaitu total transaksi uang masuk (kredit) sebesar Rp171.479.962.038,70 (seratus tujuh puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga puluh delapan koma tujuh puluh rupiah), sedangkan total transaksi uang keluar (debet) adalah sebesar Rp171.469.929.311,54 (seratus tujuh puluh satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas koma lima puluh empat rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki simpanan dalam bentuk Deposito dan bentuk lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi NUR AGUSTINA R., dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Senior Frontliner - Fungsi Pelayanan Nasabah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;

- Bahwa berdasarkan sistem, Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) rekening BNI Taplus dengan nomor 0768225998 yang dibuka pada tanggal 8 November 2018 di BNI Kantor Kas Hertasning namun pada tanggal 11 Maret 2022 rekening tersebut telah diblokir;

- Bahwa berdasarkan dari rekening koran saldo rekening tersebut sebesar Rp1.580.478,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah);

- Bahwa transaksi masuk dan keluar dilakukan melalui fasilitas e-channel, dimana untuk total uang masuk dari tahun 2018 sampai dengan 2021 adalah Rp1.383.299.099,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh sembilan rupiah) dan transaksi keluar Rp1.377.974.730,00 (satu miliar tiga ratus

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki simpanan dalam bentuk Deposito dan bentuk lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi DEWI SHINTA, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pemimpin Kantor Cabang Pembantu KCP Percetakan Negara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan Saksi mengenal Terdakwa sebagai salah seorang nasabah;
- Bahwa Terdakwa memiliki rekening di Bank BNI Nomor rekening 768225998 dibuka pada tanggal 8 Nopember 2018 di kantor cabang Mattoangin, rekening tersebut masih aktif dengan status dormant (pasif) dan saldo per tanggal 9 November 2022 yang ada di rekening sebesar Rp1.433.782,00 (satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi DYNA RAHMAWATY, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Direktur PT. Ardiira Medika Utama, yang didirikan sekira bulan November 2020, dengan komisarisnya adalah suami Saksi, yaitu Saksi Dudi Ardiansyah;
- Bahwa PT. Ardiira Medika Utama bergerak di bidang penjualan alat kesehatan (alkes), berupa swab antigen, masker, alat perlindungan diri (APD), sarung tangan berbahan nitril, tabung oksigen, trolley oksigen, Concerator serta Regulator Oksigen, yang sebelumnya sejak bulan Februari 2020, dijalankan secara perorangan;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Viny Aurelia Kurniawan pada bulan Desember 2020, dimana sdr. Thesar memberikan nomor telepon Saksi Viny kepada Saksi dan menyampaikan apabila Saksi memerlukan modal untuk usaha alkes maka dapat hubungi Saksi Viny, yang disebutnya sebagai pemodal atau memiliki investor/pemodal yang banyak;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2020 atau Januari 2021, Saksi chat dengan Saksi Viny dan menanyakan apakah mau menjadi investor modal alkes dengan alasan ada rekan yang memerlukan dana untuk

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan alat kesehatan berupa Swab Antigen sebanyak 5.000 (lima ribu) box dengan modal yang dibutuhkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan keuntungan yang akan didapat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga Box nya dan setelah 1 (satu) bulan sesuai kesepakatan saksi mengembalikan dana modal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) beserta sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa setelah pemberian modal pertama tersebut, Saksi beberapa kali meminta kepada Saksi Viny untuk memberikan modal dengan alasan ada proyek produksi alkes antara lain alat untuk Swab PCR, alat untuk Swab Antigen, APD, Kendaraan Mobil Swab PCR dengan menjanjikan keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen);

- Bahwa sebenarnya proyek-proyek tersebut tidak ada, dimana sebenarnya dana modal tersebut akan Saksi gunakan menutupi modal yang telah didapatkan serta keuntungan yang telah dijanjikan tersebut;

- Bahwa sejak tanggal 6 Desember 2021, Saksi sudah tidak dapat mengembalikan modal beserta keuntungan, sehingga tanggal 10 Desember 2021, Saksi mengundang Saksi Viny untuk bertemu di Hotel Asley yang berada di K.H Wahid Hasyim guna membicarakannya;

- Bahwa ternyata Saksi Viny datang bersama dengan para investor yang tidak Saksi kenal, dan Saksi secara paksa menandatangani diatas materai dengan total dana yang harus dikembalikan sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus milyar rupiah), namun Saksi merasa kalau dana yang dipinjamkan Saksi Viny tidak sampai nominal tersebut;

- Bahwa dana saksi terima dari Saksi Viny yang ditransfer melalui rekening BCA dengan total sebesar Rp22.329.735.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan dana telah Saksi kirimkan/berikan kepada Saksi Viny sebesar Rp6.060.850.000,00 (enam miliar enam puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dana yang belum saksi diberikan kepada Terdakwa terkait Investasi Suntik Dana Alat Kesehatan yang saksi operasionalkan sebesar Rp16.268.885.000,00 (enam belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



- Bahwa selain Saksi Viny, Saksi juga mendapatkan suntikan dana modal investor lain, yaitu Sdr. Thesar yang beberapa kali memberikan dana untuk pemenuhan alkes yang Saksi tawarkan, dengan besaran modal bervariasi dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Bahwa Saksi juga mendapatkan pinjaman uang Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar) dari Sdr. Hendrik Kurniawan dengan jaminan sertifikat tanah;
- Bahwa terkait proyek-proyek yang ditawarkan, Saksi tidak memiliki Surat Perjanjian Kerja (SPK) baik dengan perusahaan atau instansi sesuai proyek yang saksi tawarkan tersebut, dimana proyek-proyek yang saksi tawarkan untuk investasi Suntikan Modal tersebut adalah fiktif (tidak ada), dan hanya untuk menarik investor agar mau memberikan atau menginvestasikan dananya sebagai modal;
- Bahwa untuk menjalankan usahanya dan menampung suntikan modal dari investor, Saksi menggunakan beberapa rekening bank, yaitu BCA, BNI dan BRI;
- Bahwa dalam hal pengumpulan dana investasi tersebut saksi tidak memiliki perijinan dari instansi terkait dalam hal ini baik dari Bank Indonesia maupun dari Otoritas Jasa Keuangan, melainkan hanya berdasarkan sistem kepercayaan saja;
- Bahwa dana investasi yang didapatkan tidak sepenuhnya digunakan untuk pemenuhan alkes, melainkan untuk operasional perusahaan serta pembelian aset perusahaan serta pembelian aset maupun keperluan pribadi Saksi dan suami Saksi, yaitu Saksi Dudi Ardiansyah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa namun pernah mendengar namanya dari Terdakwa, dan juga tidak mengetahui mengenai investasi yang ditanamkan oleh Terdakwa kepada Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi VINY AURELIA KURNIAWAN, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Dyna Rahmawaty selaku pelaku usaha alat-alat kesehatan (alkes) berupa swab antigen, masker, tabung oksigen, alat pelindung diri (APD);
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama PT. Ina Med Persada sementara Saksi Dyna Rahmawaty menggunakan nama PT. Ardiira Medika Utama;
- Bahwa Saksi melakukan investasi suntik modal alkes kepada Terdakwa dan Saksi Dyna Rahmawaty;
- Bahwa dalam melakukan investasi suntik modal alkes, Saksi memiliki investor lain yang berada di bawahnya (downline), dimana untuk investasi kepada Saksi Dyna Rahmawaty, Saksi memiliki 43 downline dan investasi kepada Saksi Benny Sondakh, Saksi memiliki 47 downline;
- Bahwa Saksi mengenal saksi Dyna Rahmawaty setelah dikenalkan oleh Sdr. Thesar Mahardika, dan Saksi yakin dengan investasi Suntik Modal Alkes ini karena testimoni dari sdr. Adnan Rosary yang sudah pernah mendapatkan pencairan dari Saksi Dyna Rahmawaty;
- Bahwa Saksi Dyna Rahmawaty melakukan penawaran terkait investasi Suntik Modal Alkes dengan keuntungan yang ditawarkan rata-rata sebesar 30% (tiga puluh persen) per proyek dengan jangka waktu 1 minggu hingga 1 bulan. Saksi yakin bahwa produk itu ada karena testimoni gajian di story Whatsapp dari sdr. Adnan Rosary yang bekerja duluan dengan saksi Dyna Rahmawaty;
- Bahwa Saksi bergabung investasi Suntik Modal Alkes dengan Saksi Dyna Rahmawaty sejak sekitar Maret 2020 dengan modal awal Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah beberapa bulan dengan keuntungan yang sudah Saksi dapatkan maka sekitar bulan Desember 2020, Saksi mulai ikut investasi Suntik Modal Alkes dengan saksi Dyna Rahmawaty, dimana Saksi mentransfer secara bertahap;
- Bahwa salah satu investor Saksi adalah Saksi Linda, yaitu tante dari Saksi, yang mulai ikut suntik modal Alat Kesehatan sejak bulan Agustus 2020 dengan modal pertama sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA milik Saksi;
- Bahwa Saksi Linda pernah menanyakan terkait postingan Saksi di story Whatsapp, dimana Saksi memposting testimony terkait Suntik

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Glove. Suntik modal glove merupakan suntik modal yang keuntungannya akan didapatkan mingguan. Istilah keuntungan dalam suntik modal biasanya disebut "CUAN". Untuk Suntik Modal Glove harganya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per pasang (pair) dan pada saat itu terdakwa memberikan CUAN ke saksi Linda sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per pasang. dari keuntungan asli yang Saksi dapatkan dari Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa dengan modal yang diberikan saksi Linda sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut maka seminggu setelah penyeteran, Saksi mengirimkan/transfer ke Saksi Linda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai cuan, dan modal akan diberikan setelah minggu keempat, dimana setiap minggunya akan mendapatkan cuan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa untuk besaran cuan hanya dengan Saksi Linda, sementara untuk para investornya yang berasal dari saksi Linda, Saksi tidak mengetahui dan menjadi urusan masing-masing investor dengan investornya terkait besaran cuan;
- Bahwa Saksi Linda mulai ikut Suntik Modal untuk produk dari saksi Dyna Rahmawaty sejak sekitar bulan Desember 2020;
- Bahwa Saksi join pertama kali dengan modal Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa investasi suntik modal alkes Saksi kepada Terdakwa sebesar kurang lebih Rp47.000.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar rupiah) dan kepada Saksi Dyna Rahmawaty sebesar kurang lebih Rp206.000.000.000,00 (dua ratus enam miliar rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah tercampur dengan uang Investor, dan Saksi menghitung ini dari rekapan buku yang Saksi tulis;
- Bahwa untuk menerima dana Investasi Suntik modal dari investor, Saksi menggunakan 5 (lima) rekening BCA dan 1 (satu) rekening BNI, masing-masing atas nama Saksi, sedangkan untuk transaksi transfer dengan Terdakwa menggunakan 3 (tiga) rekening BCA atas nama Benny Sondakh dan untuk transaksi transfer dengan Saksi Dyna Rahmawaty menggunakan 2 (dua) rekening BCA atas nama Dyna Rahmawaty;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang hasil investasi suntik modal tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi, diantaranya membeli rumah di Nara Village Gading Serpong dengan total DP dan cicilan sebesar Rp1.565.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah), mobil HRV warna Grey Metallic dengan harga Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), pembayaran biaya pendidikan adik Saksi, serta keperluan pribadi/sehari-hari Saksi kurang lebih sebesar Rp3.225.125.654,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa atas perbuatannya, Saksi telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan dihukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dimana saat ini Saksi masih menjalani hukuman tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi DUDI ARDIANSYAH, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama istri, yaitu Saksi Dyna Rahmawaty memiliki perusahaan yaitu PT. Ardiira Medika Utama dan PT.Ardiira Persada Grup;
- Bahwa PT. Ardiira Medika Utama didirikan sejak bulan Nopember 2020, yang bergerak di bidang perdagangan alat-alat kesehatan (alkes), sedangkan PT. Ardiira Persada Grup di bidang jasa pengiriman paket barang *online shop*;
- Bahwa asal dana yang ada di perusahaan PT. Ardiira Medika Utama dan PT. Ardiira Persada Grup tersebut berasal dari Terdakwa dan beberapa investor yang transfer melalui rekening Saksi Dyna Rahmawaty;
- Bahwa dalam menarik investor, PT.Ardiira Medika Utama dan PT.Ardiira Persada Grup tidak memiliki izin dari otoritas jasa keuangan (OJK);
- Bahwa rekening yang dimiliki PT. Ardiira Medika Utama ada 2 (dua) rekening yaitu 1 (satu) rekening BCA dan 1 (satu) rekening BNI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Viny Aurelia Kurniawan karena pada pertengahan tahun 2021 pernah datang ke kantor PT. Ardiira Medika Utama untuk berurusan dengan Saksi Dyna Rahmawaty;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara memasarkan barang-barang alat kesehatan PT. Ardiira Medika Utama yaitu saksi Dyna Rahmawaty memasarkan melalui media sosial yaitu Instagram milik PT. Ardiira Medika Utama;
- Bahwa dana dari investor tersebut dipergunakan PT. Ardiira Medika Utama untuk membeli barang-barang alkes dari distributor, sedangkan PT. Ardiira Persada Grup digunakan untuk pembayaran *take over* JNT dan pembayaran *franchise* SICEPAT serta pembelian 10 unit mobil grand max untuk di sewa oleh PT. LAZADA;
- Bahwa omset/penghasilan PT. Ardiira Medika Utama dan PT. Ardiira Persada Grup, Saksi tidak mengetahui dan yang lebih mengetahui terkait dengan hal tersebut adalah Saksi Dyna Rahmawaty karena yang bersangkutan sebagai Direktur merangkap Bagian Keuangan dan Omset/Penghasilan perusahaan masuk ke Rekening perusahaan;
- Bahwa saksi disuruh menampung uang yang masuk ke rekening perusahaan;
- Bahwa Saksi memiliki beberapa rekening pribadi, yaitu BCA norek. 7420271004, BCA norek. 7420338800, BTN norek. 35701500030689, BTN norek. 35701400007833 dan BRI norek. 181501000721567;
- Bahwa pada rekening-rekening pribadi tersebut terdapat transaksi transfer dana dari rekening perusahaan, rekening Saksi Dyna Rahmawaty dan dari Saksi Viny;
- Bahwa Saksi uang yang ada di rekening pribadi Terdakwa ada yang ditransfer kembali diantaranya ke rekening BCA milik Saksi Dyna Rahmawaty, rekening BCA milik Saksi Viny, rekening PT Ardiira Medika Utama, dan transaksi antar rekening milik Saksi;
- Bahwa Saksi juga mempergunakan uang yang ada di rekening pribadinya tersebut yaitu uang keluar (debit) tanggal 26/01/2021 s/d 07/10/2021 sebesar Rp361.100.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah) untuk berbagai keperluan seperti pelunasan ruko, pelunasan motor, pelunasan vespa, pelunasan velg BMW dan pelunasan computer;
- Bahwa Saksi juga melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna hitam B 117 DUD tahun 2020, STNK An. Dudi Ardiansyah pada bulan Februari 2021 seharga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ZX250G

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



warna hijau B 3413 PJF tahun 2020 STNK An. Dudi Ardiansyah dibeli pada bulan Januari 2021 seharga Rp112.900.000,00 (seratus dua belas juta embilan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli ARDHIAN DWIYOENANTO, S.H., M.H., dibacakan pendapatnya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- Bahwa jabatan Ahli saat ini adalah Ketua Kelompok Advokasi pada Direktorat Hukum PPATK, dengan tugas antara lain adalah pelaksanaan pemberian keterangan ahli serta pendampingan pemberian keterangan ahli;
- Bahwa tanggung jawab Ahli sebagai ahli di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang ditunjuk oleh Kepala PPATK adalah memberikan keterangan mengenai ketentuan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU serta memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa hukum yang disampaikan oleh penegak hukum apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang ;
- Bahwa fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :
 - a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
 - c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan



- d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.
- Bahwa mekanisme pencucian uang dilakukan dalam tiga pola. Adapun pola-pola pencucian uang tersebut sebagai berikut :
- a. Penempatan (**placement**);
 - b. Pelapisan (**layering**);
 - c. Integrasi (**integration**);
- Bahwa dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif.
- a. Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU).
 - b. Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PP TPPU.
"menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"
- Bahwa Pasal 3 disangkakan terhadap setiap orang yang secara aktif melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana.
- Bahwa terdakwa menggunakan rekening Bank BCA 4740904189, 5170285478, 4740867798 yang digunakan untuk menampung dana para investor/korban ;
- Bahwa uang yang dihasilkan terdakwa dari hasil menipu korban digunakan untuk main trading, pembelian 1 unit mobil Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 warna hitam dengan nomor polisi 888 JFS yang di atasnamakan orang lain yaitu Brilian Remy Sondakh;
- Bahwa terdakwa menggunakan proceeds of crime atau dalam hal ini uang milik nasabah untuk membayar profit atau keuntungan antara satu nasabah dengan satu nasabah lain, yang dikenal dengan istilah ponzy scheme. Ponzy scheme merupakan cara yang lazim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul *proceeds of crime*;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, ahli berpendapat dapat disangkakan dengan Tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan menjalani pidana karena terbukti melakukan penipuan berdasarkan putusan nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan proses jual beli alat-alat kesehatan (alkes) dengan Saksi Viny sejak bulan April 2020;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Viny dalam pengadaan barang-barang alkes untuk disalurkan ke beberapa orang atau rekanan Terdakwa di seluruh Indonesia, yang setuju Terdakwa sumber dana yang didapatkan Saksi Viny berasal dari investor-investor yang berada di bawahnya;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Corrora Medika Indonesia dan PT.Ina Med Persada sekitar bulan November 2020 sebagai marketing (sales), namun tidak ada proyek atas nama dua perusahaan tersebut, melainkan atas nama pribadi;
- Bahwa Terdakwa menawarkan investasi kepada Saksi Viny untuk proyek pengadaan alkes di beberapa instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, namun tidak ada kerjasama terkait beberapa proyek pengadaan alat kesehatan tersebut dan tidak ada legalitasnya/perjanjiannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan modal dari Saksi Viny yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa sekitar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), sementara dana yang keluar sekitar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- Bahwa Saksi Viny pernah mengirimkan dana kepada Terdakwa tetapi bukan untuk kerjasama beberapa proyek pengadaan alat Kesehatan di beberapa kementerian tidak ada proyek, yaitu sebesar Rp32.619.440.000,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat perjanjian dan tidak ada surat dokumen pendukung atas kerjasama penjualan alkes antara Saksi Viny dengan Terdakwa namun hanya sistem kepercayaan saja;
- Bahwa Terdakwa menerima uang penjualan alkes dan uang kerjasama alkes hanya dari Saksi Viny;
- Bahwa dalam menjalankan wiraswasta di bidang alkes tersebut, Terdakwa menggunakan nama perusahaan, tetapi untuk urusan kerjasama alkes menggunakan nama perorangan;
- Bahwa dalam menerima dan mengeluarkan uang, Terdakwa menggunakan Rekening Bank BCA Nomor 5170285478, 4740867798, dan 4740904189 semua atas nama BENNY SONDAK;
- Bahwa uang yang masuk ke beberapa rekening milik Terdakwa tersebut, telah digunakan secara pribadi, diantaranya pembayaran untuk transaksi forex dan trading di PT. Valbury Asia Futures serta Trading FBS dan Binomo dengan total kerugian dan dana tidak dapat ditarik Rp18.028.122.468 (delapan belas miliar dua puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 4X2 Warna Hitam Tahun 2021, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz A/T Warna Putih, Tahun Pembuatan 2021, 1 (satu) unit Mobil Livina VL 1.5 (4x2) A/T, Warna Hitam, tahun pembuatan 2020;
- Bahwa selain itu, ada tarikan tunai untuk keperluan sehari-hari Terdakwa sebesar Rp209.773.002,00 (dua ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua rupiah) dan Rp19.285.000.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pencairan Sunmod, serta penggunaan uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening Bank BNI Taplus dengan Nomor 0768225998 an. BENNY SONDAKH
2. 1 (satu) bundel mutasi rekening koran bank BNI taplus dengan nomor 0768225998 an. BENNY SONDAKH
3. Uang sebesar Rp 9.940.680,- dari saldo rekening BCA Nomor rekening 4740904189 atas nama BENNY SONDAKH

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang sebesar Rp 10.904.515,- dari saldo rekening Bank BCA nomor 5170285478 atas nama BENNY SONDAKH.
5. Uang sebesar Rp 9.942.856 dari saldo rekening Bank BCA nomor 4740867798 atas nama BENNY SONDAKH
6. Uang tunai sebesar Rp 754.010.600,-
7. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. Taisan Alkes Indonesia Kemenkumham dan Akte Pendirian PT. Taisan Alkes Indonesia Nomor 01 tanggal 26 Juni 2020
8. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Perizinan Berbasis Risiko NIB: 022010570034
9. 4 (empat) lembar Copy Dokumen Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
10. 1 (satu) lembar Copy Dokumen Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 20303121042
11. 1 (satu) lembar Copy Dokumen Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 20303120960
12. 1 (satu) lembar Copy Dokumen Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 20303121041
13. 1 (satu) lembar Copy Dokumen Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 20303122047
14. 2 (dua) lembar Copy Dokumen Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri PB-UMKU: 022010570003400240001 Kemenkes RI AKD 20303220223
15. 3 (tiga) lembar Copy Dokumen Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor : FK.01.01/2/5583-e/2021 Tentang Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan
16. 3 (tiga) lembar Copy Dokumen Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor : FK.01.02/1/1519-e/2021 Tentang Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan
17. 1 (satu) lembar Copy Dokumen NPWP Nomor 95.238.981.5-034.000 PT. TAISAN ALKES INDONESIA
18. 2 (dua) lembar Copy Dokumen Certificate Of Resgistration dari INTEGRATED ASSESSMENT SERVICE (IAS) – INDONESIA Nomor : CE.IAS.2482
19. 2 (dua) lembar Copy Dokumen Certificate Of Resgistration dari INTEGRATED ASSESSMENT SERVICE (IAS) – INDONESIA Nomor : CE.IAS.2512

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



20. 2 (dua) lembar Copy Dokumen Certificate Of Resgistration dari INTEGRATED ASSESSMENT SERVICE (IAS) – INDONESIA Nomor : CE.IAS.2484
21. 2 (dua) lembar Copy Dokumen Certificate Of Resgistration dari Worldwide Quality Assurance Ltd ISO 9001:2015
22. 2 (dua) lembar Copy Dokumen Certificate Of Resgistration dari Worldwide Quality Assurance Ltd ISO 13485:2016
23. 2 (dua) lembar Copy Dokumen Izin Operasional/Komersial yang diterbitkan tanggal 3 Juli 2020
24. 2 (dua) lembar Copy Dokumen Izin Usaha Industri yang diterbitkan tanggal 3 Juli 2020
25. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor Rekening 5310878776 periode bulan Juli 2021
26. 1 (lembar) Copy Dokumen Invoice PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor 21/TSN/VI/0833, Tanggal 30/06/2021
27. 1 (lembar) Copy Dokumen Faktur Pajak tanggal 01 Juli 2021
28. 1 (lembar) Copy Dokumen Purchase Order PT. Inamed Persada Nomor: 007/PO/INP/II/VI/2021
29. 1 (lembar) Copy Dokumen Surat Jalan PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor: SJ/TALKIN/VII/21/276
30. 1 (lembar) Copy Dokumen Surat Jalan PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor: SJ/TALKIN/VII/21/216
31. 1 (lembar) Copy Dokumen Surat Jalan PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor: SJ/TALKIN/VII/21/153
32. 1 (lembar) Copy Dokumen Surat Jalan PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor: SJ/TALKIN/VII/21/144
33. 1 (lembar) Copy Dokumen Surat Jalan PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor: SJ/TALKIN/VII/21/091
34. 1 (lembar) Copy Dokumen Surat Jalan PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor: SJ/TALKIN/VII/21/182
35. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz A/T Warna Putih, Tahun Pembuatan 2021, Nomor Rangka MHKM5EB4JMK014401, Nomor Mesin: 1NRG126635, Nopol DD 1967 JS, Atas nama Brilliant Raxy Sondakh, yang beralamat di Borong Raya Prima Griya Blok E/10 RT 006 RW 004 Antang Manggala, Kota Makassar, beserta STNK dan BPKB (Asli) dan 1 Kunci



36. 1(satu) unit Mobil Livina VL 1.5 (4x2) A/T, Warna Hitam, tahun pembuatan 2020, Nomor Rangka MK2NDWTARLJ000684, Nomor Mesin 4a91hq3366, Nopol B 1902 NZN, Atas nama Aldhila Chika Poetri yang beralamat di Regency Melati Mas 2 C No. 6 RT 001/015 Jelupang Serpong Utara, Tangerang, Beserta STNK dan BPKB (Asli) dan 2 Kunci
37. Uang tunai sebesar Rp. 1.433.782,-
38. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen Pembukuan Rekening Bank BNI Taplus Nomor 1325900052 dan Rekening Bank BNI Taplus Nomor 984384225 atas nama DYNA RAHMAWATY
39. 1 (satu) Bundel Rekening Koran/Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Taplus Nomor 1325900052 dan Rekening Bank BNI Taplus Nomor 984384225 atas nama DYNA RAHMAWATY
40. Uang Sebesar Rp.90.713,- (Sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) saldo dari rekening Bank BNI Nomor 1325900025 atas nama DYNA RAHMAWATY
41. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pembukaan Rekening Bank BNI Nomor 2020333667 atas nama PT. ARDIRA MEDIKA UTAMA
42. 1 (satu) Bundel Rekening Koran/Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Nomor 202333667 atas nama PT. ARDIRA MEDIKA UTAMA
43. Uang Sebesar Rp. 56.766.943,- (lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), saldo dari Rekening Bank BNI Nomor 202033667 atas nama PT. ARDIRA MEDIKA UTAMA
44. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pembukaan Rekening Bank BNI Nomor 1323663067 dan Rekening Bank BNI Nomor 738732027 atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN
45. 1 (satu) Bundel Rekening Koran/Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Nomor 1323663067 dan Rekening Bank BNI Nomor 738732027 atas Nama VINY AURELIA KURNIAWAN
46. Uang sebesar Rp. 9.940.680. dari saldo rekening BCA Nomor rekening 4740904189 atas nama BENNY SONDAKH
47. Uang sebesar Rp. 10.904.515 dari saldo rekening Bank BCA nomor 5170285478 atas nama BENNY SONDAKH
48. Uang sebesar Rp. 9.942.856 dari saldo rekening Bank BCA nomor 4740867798 atas nama BENNY SONDAKH



49. Nomor rekening 1940812999 milik tersangka VINY AURELIA KURNIAWAN sebesar Rp. 405.344.269,- (Empat ratus lima juta tiga ratus empat puluh empat dua ratus enam puluh Sembilan rupiah)
50. Nomor rekening 5940652288 milik tersangka VINY AURELIA KURNIAWAN sebesar Rp. 5.120.614,- (Lima juta seratus dua puluh ribu enam ratus empat belas ribu)
51. Nomor rekening 5940503606 milik tersangka VINY AURELIA KURNIAWAN sebesar Rp. 55.221,- (Lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah)
52. Nomor rekening 18831495111 milik tersangka VINY AURELIA KURNIAWAN sebesar Rp. 16.666,- (Enam belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)
53. Nomor rekening 7420297097 milik tersangka DYNA RAHMAWATY sebesar Rp. 1.377.082,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah)
54. Nomor rekening 7420297097 milik tersangka DYNA RAHMAWATY sebesar 660.793,- (enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah)
55. Nomor rekening 7420999989 milik tersangka DYNA RAHMAWATY sebesar Rp.516.938,- (lima ratus enam belas Sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan menjalani pidana karena terbukti melakukan penipuan berdasarkan putusan nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan proses jual beli alat-alat kesehatan (alkes) dengan Saksi Viny sejak bulan April 2020;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Viny dalam pengadaan barang-barang alkes untuk disalurkan ke beberapa orang atau rekanan Terdakwa di seluruh Indonesia, yang setuju Terdakwa sumber dana yang didapatkan Saksi Viny berasal dari investor-investor yang berada di bawahnya;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Corrora Medika Indonesia dan PT.Ina Med Persada sekitar bulan November 2020 sebagai marketing (sales), namun tidak ada proyek atas nama dua perusahaan tersebut, melainkan atas nama pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan investasi kepada Saksi Viny untuk proyek pengadaan alkes di beberapa instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, namun tidak ada kerjasama terkait beberapa proyek pengadaan alat kesehatan tersebut dan tidak ada legalitasnya/perjanjiannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan modal dari Saksi Viny yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa sekitar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), sementara dana yang keluar sekitar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- Bahwa Saksi Viny pernah mengirimkan dana kepada Terdakwa tetapi bukan untuk kerjasama beberapa proyek pengadaan alat Kesehatan di beberapa kementerian tidak ada proyek, yaitu sebesar Rp32.619.440.000,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada surat perjanjian dan tidak ada surat dokumen pendukung atas kerjasama penjualan alkes antara Saksi Viny dengan Terdakwa namun hanya sistem kepercayaan saja;
- Bahwa Terdakwa menerima uang penjualan alkes dan uang kerjasama alkes hanya dari Saksi Viny;
- Bahwa dalam menjalankan wiraswasta di bidang alkes tersebut, Terdakwa menggunakan nama perusahaan, tetapi untuk urusan kerjasama alkes menggunakan nama perorangan;
- Bahwa dalam menerima dan mengeluarkan uang, Terdakwa menggunakan Rekening Bank BCA Nomor 5170285478, 4740867798, dan 4740904189 semua atas nama BENNY SONDAK;
- Bahwa uang yang masuk ke beberapa rekening milik Terdakwa tersebut, telah digunakan secara pribadi, diantaranya pembayaran untuk transaksi forex dan trading di PT. Valbury Asia Futures serta Trading FBS dan Binomo dengan total kerugian dan dana tidak dapat ditarik Rp18.028.122.468 (delapan belas miliar dua puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 4X2 Warna Hitam Tahun 2021, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz A/T Warna Putih, Tahun Pembuatan 2021, 1 (satu) unit Mobil Livina VL 1.5 (4x2) A/T, Warna Hitam, tahun pembuatan 2020;
- Bahwa selain itu, ada tarikan tunai untuk keperluan sehari-hari Terdakwa sebesar Rp209.773.002,00 (dua ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ribu dua rupiah) dan Rp19.285.000.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pencairan Sunmod, serta penggunaan uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;
3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);
4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian "*setiap orang*" telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata *setiap orang* menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang di dakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa. Tegasnya kata *setiap orang* identik dengan terminologi kata *Barang siapa* atau *hij*, menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II, Edisi revisi tahun 2005, halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 kata *setiap orang* atau *barang siapa* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau *setiap orang* sebagai subjek hukum (pendukung

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, di persidangan telah diajukan Terdakwa BENNY SONDAKH, dan yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, selain itu juga selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa adalah seorang yang sehat jiwa dan raganya dan dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa BENNY SONDAKH, namun apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas surat dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memberikan penjelasan secara spesifik tentang apa yang dimaksud dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;

Menimbang, bahwa walaupun pengertian unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memberikan penjelasan tentang pengertian unsur tersebut, namun dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2003 telah memberi penjelasan sebagai berikut :

- a. **penempatan (placement)**, yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke sistem keuangan, terutama perbankan.
- b. **Transfer (layering)** yaitu upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain,
- c. **mengalihkan** adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan poisisi atau kepemilikan atas harta kekayaan,
- d. **membelanjakan** adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli,
- e. **membayarkan** adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain,
- f. **menghibahkan** adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum, menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata,
- g. **membawa ke luar negeri** adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melawati wilayah pabean Republik Indonesia, mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur dan atau pola suatu benda,
- h. **menukarkan** dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dalam unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan menjalani pidana karena terbukti melakukan penipuan berdasarkan putusan nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan proses jual beli alat-alat kesehatan (alkes) dengan Saksi Viny sejak bulan April 2020;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Viny dalam pengadaan barang-barang alkes untuk disalurkan ke beberapa orang atau rekanan Terdakwa di seluruh Indonesia, yang setuju Terdakwa sumber dana yang didapatkan Saksi Viny berasal dari investor-investor yang berada di bawahnya;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Corrone Medika Indonesia dan PT.Ina Med Persada sekitar bulan November 2020 sebagai marketing (sales), namun tidak ada proyek atas nama dua perusahaan tersebut, melainkan atas nama pribadi;
- Bahwa Terdakwa menawarkan investasi kepada Saksi Viny untuk proyek pengadaan alkes di beberapa instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, namun tidak ada kerjasama terkait beberapa proyek pengadaan alat kesehatan tersebut dan tidak ada legalitasnya/perjanjiannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan modal dari Saksi Viny yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa sekitar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), sementara dana yang keluar sekitar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- Bahwa Saksi Viny pernah mengirimkan dana kepada Terdakwa tetapi bukan untuk kerjasama beberapa proyek pengadaan alat Kesehatan di beberapa kementerian tidak ada proyek, yaitu sebesar Rp32.619.440.000,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada surat perjanjian dan tidak ada surat dokumen pendukung atas kerjasama penjualan alkes antara Saksi Viny dengan Terdakwa namun hanya sistem kepercayaan saja;
- Bahwa Terdakwa menerima uang penjualan alkes dan uang kerjasama alkes hanya dari Saksi Viny;
- Bahwa dalam menjalankan wiraswasta di bidang alkes tersebut, Terdakwa menggunakan nama perusahaan, tetapi untuk urusan kerjasama alkes menggunakan nama perorangan;

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menerima dan mengeluarkan uang, Terdakwa menggunakan Rekening Bank BCA Nomor 5170285478, 4740867798, dan 4740904189 semua atas nama BENNY SONDAK;
- Bahwa uang yang masuk ke beberapa rekening milik Terdakwa tersebut, telah digunakan secara pribadi, diantaranya pembayaran untuk transaksi forex dan trading di PT. Valbury Asia Futures serta Trading FBS dan Binomo dengan total kerugian dan dana tidak dapat ditarik Rp18.028.122.468 (delapan belas miliar dua puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 4X2 Warna Hitam Tahun 2021, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz A/T Warna Putih, Tahun Pembuatan 2021, 1 (satu) unit Mobil Livina VL 1.5 (4x2) A/T, Warna Hitam, tahun pembuatan 2020;
- Bahwa selain itu, ada tarikan tunai untuk keperluan sehari-hari Terdakwa sebesar Rp209.773.002,00 (dua ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua rupiah) dan Rp19.285.000.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pencairan Sunmod, serta penggunaan uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

a. penempatan (*placement*), yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, *wesel bank*, *sertifikat deposito*, dan lain-lain) kembali ke sistem keuangan, terutama perbankan.

- Bahwa penerimaan dana investasi dari para investor yang dijanjikan untuk proyek alat kesehatan (*alkes*) masuk ke beberapa rekening milik Terdakwa, Rekening Bank BCA Nomor 5170285478, 4740867798, dan 4740904189 semua atas nama BENNY SONDAK, dengan cara pindah buku (*transfer*), dan dari setor tunai;

b. Transfer (*layering*) yaitu upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain,

- Bahwa ketika uang sudah masuk ke rekening Terdakwa, selanjutnya dikirim (*ditransfer*) kembali diantaranya ke rekening Viny Aurelia Kurniawan,

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



c. **membelanjakan** adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli, dan membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain,

- Bahwa uang tersebut yang dimasukkan ke beberapa rekening milik Terdakwa tersebut telah digunakan Terdakwa secara pribadi, diantaranya:
 - Pembayaran untuk transaksi *forex* dan *trading* di PT. Valbury Asia Futures serta Trading FBS dan Binomo dengan total kerugian dan dana tidak dapat ditarik Rp18.028.122.468 (delapan belas miliar dua puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);
 - Pembelian 1 (satu) unit Mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR ULTIMETE 4X2 WARNA HITAM TAHUN 2021, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz A/T Warna Putih, Tahun Pembuatan 2021, 1 (satu) unit Mobil Livina VL 1.5 (4x2) A/T, Warna Hitam, tahun pembuatan 2020;
 - Tarikan tunai untuk keperluan sehari-hari terdakwa sebesar Rp. 209.773.002 dan Rp. 19.285.000.000 untuk pencairan Sunmod, serta penggunaan uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer dan membelanjakan uang modal investor sehingga unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa pengertian tentang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana adalah suatu keadaan di mana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat diperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian yang diketahui atau patut diduganya dalam hukum pidana disebut dengan sengaja (*opzet*) yaitu suatu keadaan batin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana si pelaku secara insyaf mampu menyadari tentang apa yang sedang dilakukannya beserta akibatnya. Tentang apakah pelaku menghendaki sesuatu atau mengetahui sesuatu hanyalah pelaku itu sendiri yang mengetahui dan hal ini tentu saja sulit bagi kita untuk mengetahui kehendak batin dari si pelaku kecuali si pelaku mengakui kehendak batinnya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pasal 2 ayat (1) dalam unsur ini adalah rumusan pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu mengenai hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana asal yang in casu adalah penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Viny Aurelia melakukan kerjasama dalam hal investasi suntik modal pengadaan alat-alat kesehatan (alkes), dan untuk itu Terdakwa menerima uang atau dana investasi dari Saksi Viny Aurelia dan investor-investor di bawahnya. Untuk meyakinkan, Terdakwa mengatasnamakan PT. Corona Medika dan memiliki beberapa proyek pengadaan di Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, Dinas Kabupaten Bogor, Dinas Provinsi DKI Jakarta, Pemda bagian Dinas Kesehatan, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Namun pada kenyataannya, Terdakwa menjalankan usaha pengadaan alkes secara pribadi dan uang dari Saksi Viny Aurelia serta investor masuk ke rekening pribadi Terdakwa dan tidak pernah masuk ke rekening PT. Corona Medika, serta proyek pengadaan alkes tersebut tidak ada. Total Dana Investasi yang saksi Viny Transfer kepada terdakwa Benny Sondakh sebesar Rp129.967.560.000,00 (seratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan Dana Investasi yang telah dicairkan/dibayarkan terdakwa Benny Sondakh kepada saksi Viny sebesar Rp37.642.200.000,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini Dana Investasi Suntik Modal yang tidak dapat dicairkan oleh terdakwa Benny Sondakh sebesar Rp92.325.360.000,00 (sembilan puluh dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian uang yang ditempatkan, ditransfer dan dibelanjakan oleh Terdakwa merupakan uang hasil tindak pidana sebagaimana telah dibuktikan dalam perkara sebelumnya atas nama Terdakwa, yaitu perkara Nomor Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst, sehingga unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terpenuhi;

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa pengertian dengan tujuan menyembunyikan dalam rumusan unsur pasal di atas adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan, dan tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau suatu pekerjaan atau proyek fiktif;

Menimbang, bahwa pengertian menyamarkan dalam rumusan pasal ini adalah suatu perbuatan mencampur uang yang bukan haknya dengan uang yang diperoleh dari uang halal agar uang tersebut nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang yang bukan haknya, dan yang dimaksud dengan asal usul harta kekayaan adalah asal usul semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung, mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan;

Menimbang, bahwa upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang dipakai Terdakwa untuk membayar keuntungan investor-investor serta dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sudah terlihat dari adanya fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa menggunakan rekening pribadi Terdakwa dengan cara uang dari investor yang sudah masuk disembunyikan atau disamarkan, yang seharusnya untuk modal usaha proyek alkes, dipakai untuk keperluan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah terbukti menggunakan proyek fiktif untuk menarik uang dari investor kemudian menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dengan menempatkannya di rekening pribadi Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, dan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa keseluruhan unsur dakwaan tidak terpenuhi, sebagaimana dalam pertimbangan unsur tersebut di atas yang menyimpulkan bahwa keseluruhan unsur telah terpenuhi, sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa prinsip pemidanaan tidak lagi mengacu kepada proses pembalasan dendam akan tetapi pidana yang dijatuhkan hendaknya juga berdimensi pemulihan dan kegunaan atau kemanfaatan. Selain itu penjatuhan pidana juga diharapkan berorientasi kepada aspek prevensi baik prevensi umum bagi masyarakat agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun prevensi khusus bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim, tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Disamping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan menentukan statusnya di dalam amar putusan ini;

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Asal yaitu Penipuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Benny Sondakh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencucian Uang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Benny Sondakh oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening Bank BNI Taplus dengan Nomor 0768225998 an. BENNY SONDAKH
 - 2) 1 (satu) bundel mutasi rekening koran bank BNI taplus dengan nomor 0768225998 an. BENNY SONDAKH
 - 3) Uang sebesar Rp 9.940.680,- dari saldo rekening BCA Nomor rekening 4740904189 atas nama BENNY SONDAKH
 - 4) Uang sebesar Rp 10.904.515,- dari saldo rekening Bank BCA nomor 5170285478 atas nama BENNY SONDAKH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Uang sebesar Rp 9.942.856 dari saldo rekening Bank BCA nomor 4740867798 atas nama BENNY SONDAKH
- 6) Uang tunai sebesar Rp 754.010.600,-
- 7) 1 (satu) bundel Copy Dokumen Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. Taisan Alkes Indonesia Kemenkumham dan Akte Pendirian PT. Taisan Alkes Indonesia Nomor 01 tanggal 26 Juni 2020
- 8) 1 (satu) bundel Copy Dokumen Perizinan Berbasis Risiko NIB: 022010570034
- 9) 4 (empat) lembar Copy Dokumen Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
- 10) 1 (satu) lembar Copy Dokumen Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 20303121042
- 11) 1 (satu) lembar Copy Dokumen Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 20303120960
- 12) 1 (satu) lembar Copy Dokumen Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 20303121041
- 13) 1 (satu) lembar Copy Dokumen Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 20303122047
- 14) 2 (dua) lembar Copy Dokumen Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri PB-UMKU: 022010570003400240001 Kemenkes RI AKD 20303220223
- 15) 3 (tiga) lembar Copy Dokumen Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor : FK.01.01/2/5583-e/2021 Tentang Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan
- 16) 3 (tiga) lembar Copy Dokumen Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor : FK.01.02/1/1519-e/2021 Tentang Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan
- 17) 1 (satu) lembar Copy Dokumen NPWP Nomor 95.238.981.5-034.000 PT. TAISAN ALKES INDONESIA
- 18) 2 (dua) lembar Copy Dokumen Certificate Of Resgistration dari INTEGRATED ASSESSMENT SERVICE (IAS) – INDONESIA Nomor : CE.IAS.2482
- 19) 2 (dua) lembar Copy Dokumen Certificate Of Resgistration dari INTEGRATED ASSESSMENT SERVICE (IAS) – INDONESIA Nomor : CE.IAS.2512

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 2 (dua) lembar Copy Dokumen Certificate Of Resgistration dari INTEGRATED ASSESSMENT SERVICE (IAS) – INDONESIA Nomor : CE.IAS.2484
- 21) 2 (dua) lembar Copy Dokumen Certificate Of Resgistration dari Worldwide Quality Assurance Ltd ISO 9001:2015
- 22) 2 (dua) lembar Copy Dokumen Certificate Of Resgistration dari Worldwide Quality Assurance Ltd ISO 13485:2016
- 23) 2 (dua) lembar Copy Dokumen Izin Operasional/Komersial yang diterbitkan tanggal 3 Juli 2020
- 24) 2 (dua) lembar Copy Dokumen Izin Usaha Industri yang diterbitkan tanggal 3 Juli 2020
- 25) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor Rekening 5310878776 periode bulan Juli 2021
- 26) 1 (lembar) Copy Dokumen Invoice PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor 21/TSN/VI/0833, Tanggal 30/06/2021
- 27) 1 (lembar) Copy Dokumen Faktur Pajak tanggal 01 Juli 2021
- 28) 1 (lembar) Copy Dokumen Purchase Order PT. Inamed Persada Nomor: 007/PO/INP/II/VI/2021
- 29) 1 (lembar) Copy Dokumen Surat Jalan PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor: SJ/TALKIN/VII/21/276
- 30) 1 (lembar) Copy Dokumen Surat Jalan PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor: SJ/TALKIN/VII/21/216
- 31) 1 (lembar) Copy Dokumen Surat Jalan PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor: SJ/TALKIN/VII/21/153
- 32) 1 (lembar) Copy Dokumen Surat Jalan PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor: SJ/TALKIN/VII/21/144
- 33) 1 (lembar) Copy Dokumen Surat Jalan PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor: SJ/TALKIN/VII/21/091
- 34) 1 (lembar) Copy Dokumen Surat Jalan PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor: SJ/TALKIN/VII/21/182
- 35) 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz A/T Warna Putih, Tahun Pembuatan 2021, Nomor Rangka MHKM5EB4JMK014401, Nomor Mesin: 1NRG126635, Nopol DD 1967 JS, Atas nama Brilliant Raxy Sondakh, yang beralamat di Borong Raya Prima Griya Blok E/10 RT 006 RW 004 Antang Manggala, Kota Makassar, beserta STNK dan BPKB (Asli) dan 1 Kunci

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36) 1(satu) unit Mobil Livina VL 1.5 (4x2) A/T, Warna Hitam, tahun pembuatan 2020, Nomor Rangka MK2NDWTARLJ000684, Nomor Mesin 4a91hq3366, Nopol B 1902 NZN, Atas nama Aldhila Chika Poetri yang beralamat di Regency Melati Mas 2 C No. 6 RT 001/015 Jelupang Serpong Utara, Tangerang, Beserta STNK dan BPKB (Asli) dan 2 Kunci
- 37) Uang tunai sebesar Rp. 1.433.782,-
- 38) 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen Pembukuan Rekening Bank BNI Taplus Nomor 1325900052 dan Rekening Bank BNI Taplus Nomor 984384225 atas nama DYNA RAHMAWATY
- 39) 1 (satu) Bundel Rekening Koran/Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Taplus Nomor 1325900052 dan Rekening Bank BNI Taplus Nomor 984384225 atas nama DYNA RAHMAWATY
- 40) Uang Sebesar Rp.90.713,- (Sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) saldo dari rekening Bank BNI Nomor 1325900025 atas nama DYNA RAHMAWATY
- 41) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pembukaan Rekening Bank BNI Nomor 2020333667 atas nama PT. ARDIRA MEDIKA UTAMA
- 42) 1 (satu) Bundel Rekening Koran/Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Nomor 202333667 atas nama PT. ARDIRA MEDIKA UTAMA
- 43) Uang Sebesar Rp. 56.766.943,- (lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), saldo dari Rekening Bank BNI Nomor 202033667 atas nama PT. ARDIRA MEDIKA UTAMA
- 44) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pembukaan Rekening Bank BNI Nomor 1323663067 dan Rekening Bank BNI Nomor 738732027 atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN
- 45) 1 (satu) Bundel Rekening Koran/Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Nomor 1323663067 dan Rekening Bank BNI Nomor 738732027 atas Nama VINY AURELIA KURNIAWAN
- 46) Uang sebesar Rp. 9.940.680. dari saldo rekening BCA Nomor rekening 4740904189 atas nama BENNY SONDAKH
- 47) Uang sebesar Rp. 10.904.515 dari saldo rekening Bank BCA nomor 5170285478 atas nama BENNY SONDAKH
- 48) Uang sebesar Rp. 9.942.856 dari saldo rekening Bank BCA nomor 4740867798 atas nama BENNY SONDAKH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) Nomor rekening 1940812999 milik tersangka VINY AURELIA KURNIAWAN sebesar Rp. 405.344.269,- (Empat ratus lima juta tiga ratus empat puluh empat dua ratus enam puluh Sembilan rupiah)
- 50) Nomor rekening 5940652288 milik tersangka VINY AURELIA KURNIAWAN sebesar Rp. 5.120.614,- (Lima juta seratus dua puluh ribu enam ratus empat belas ribu)
- 51) Nomor rekening 5940503606 milik tersangka VINY AURELIA KURNIAWAN sebesar Rp. 55.221,- (Lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah)
- 52) Nomor rekening 18831495111 milik tersangka VINY AURELIA KURNIAWAN sebesar Rp. 16.666,- (Enam belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)
- 53) Nomor rekening 7420297097 milik tersangka DYNA RAHMAWATY sebesar Rp. 1.377.082,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah)
- 54) Nomor rekening 7420297097 milik tersangka DYNA RAHMAWATY sebesar 660.793,- (enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah)
- 55) Nomor rekening 7420999989 milik tersangka DYNA RAHMAWATY sebesar Rp.516.938,- (lima ratus enam belas Sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah)

Dipergunakan dalam perkara atas nama Viny Aurelia Kurniawan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Buyung Dwikora, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bintang AL., S.H., M.H. dan Yusuf Pranowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnasia Marlina Tubalawony, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Anneke Setiyawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Bintang AL., S.H., M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agnasia Marliana Tubalawony, S.H.